



P U T U S A N
Nomor:115/PID.SUS/2020/PTJMB.

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kiswandi Alias Andi Wao Bin Karim;
Tempat lahir : Koto Lanang kerinci;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/12 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Desa Koto Lanang, Kecamatan Depati Tujuh,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/20/II/RES.4.2/2020 tertanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa Kiswandi Alias Andi Wao Bin Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 10 Nopember 2020;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan 9 Januari 2020;

Pada persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Oma Irama, S.H., Penasihat Hukum dari "POSBKUMDIN Sungai Penuh" yang beralamat di Jalan Depati Parbo Nomor 24 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid./2020/PN. Spn tertanggal 27 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 115/PID.SUS/2020/PTJMB., tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 115/PID.SUS/2020/PTJMB., tanggal 27 Oktober 2020;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 115/PID.SUS/2020/PTJMB., tanggal 27 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas berkas putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Spn., tanggal 07 Oktober 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2020, No. Reg.Perk : PDM-31/L.5.13/Enz.2/07/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa, KISWANDI Alias ANDI WAO Bin KARIM, pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020, sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2020, bertempat di Desa Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Afrianto Alias Unyil Bin Bandaro (penuntutan dilakukan terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via telepon, yang mana pada saat itu Afriantomeminta bantu kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa lalu mengiyakannya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Deka Dicendra Bin ASHARDI (penuntutan dilakukan terpisah) yang mana Terdakwa menanyakan bahwa ada temannya (Afrianto) yang hendak membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pada saat itu Saksi Deka Dicendra menjawab bahwa Saksi Deka Dicendra akan menanyakan dahulu kepada HENDRA (Saksi Agustiar Hendra).

Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi Deka untuk kembali menanyakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Saksi Deka menanyakan kepada Terdakwa perihal uangnya apa sudah diambil apa belum? Terdakwa menjawab bahwa temannya sedang dalam perjalanan. Selanjutnya Saksi Deka menyuruh Terdakwa agar langsung menuju ke rumahnya di Desa Belui.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Afriantovia telepon, yang mana Terdakwa menyuruh Afrianto menuju ke Desa Belui dan Terdakwa menunggu Afrianto datang menemuinya. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Afrianto datang, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Afrianto pergi ke rumah Saksi Deka di Desa Belui.

Bahwa setelah Terdakwa dan Afrianto bertemu dengan Saksi Deka di rumah Saksi Deka, lalu Terdakwa menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi Deka. Saksi Deka lalu menanyakan uangnya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Afrianto, lalu Afrianto menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari Afrianto, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Deka dan menghitung uangnya. Setelah memastikan uang tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Deka.

Selanjutnya Saksi Deka menyerahkan lipatan kertas tissue warna putih kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya,, lalu Terdakwa membuka lipatan kertas tissue tersebut dan melihat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu (2 paket), yang mana 1 (satu) paket berisi sedikit narkotika jenis shabu sedangkan yang 1 (satu) paket lagi berisi lebih banyak narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket lagi berisi lebih banyak narkotika jenis shabu kepada Afrianto, sedangkan 1 (satu) paket berisi sedikit narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan dalam saku baju Terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Afrianto langsung pergi dari rumah Saksi Deka, sedangkan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Deka dan mengobrol dengan Deka di dalam rumahnya.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jambi dengan Nomor: PP.01.01.98.982.03.20.694 tanggal 04 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Emli, Apt., Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BPOM Jambi, menerangkan bahwa contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium berupa 1 (satu) paket dalam amplop putih berisi bungkus plastik putih berjahit tepi benang merah berisi plastik klip bening bertanda "SISIH" berisi kristal putih bening seberat 0,20 gram (bruto), 0,04 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dandiancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A :

Bahwa Terdakwa, KISWANDI Alias ANDI WAO Bin KARIM, pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya sekitar tahun 2020, bertempat di Desa Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut :

Ketika Saksi Samrozi dan Saksi YOUNG bersama-sama dengan rekan-rekan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan penangkapan terhadap Afrianto Alias Unyil Bin Bandaro (penuntutan dilakukan terpisah) di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu, yang mana setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap Afriantodiketahui bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Saksi Samrozi dan tim opsnel melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana diketahui dari keterangan Afrianto bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Deka Dicendra Bin ASHARDI (penuntutan dilakukan terpisah) yang berlokasi di Desa Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci.

Bahwa selanjutnya Saksi Samrozi dan Tim Opsnel pergi menuju rumah Saksi Deka. Setelah sampaidi rumah Saksi Deka,lalu Saksi Samrozi masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi Episka PURNAMA DEWI (isteri Saksi Deka). Saksi Samrozi lalu bertanya kepada SaksiEpiska perihal keberadaan Saksi Deka. Saksi Episka menjawab bahwa Saksi Deka sedang berada di belakang rumah.

Selanjutnya Saksi Samrozi bersama dengan Tim Opsnel Satresnarkoba Polres Kerinci pergi ke belakang rumah Saksi Deka dan bertemu dengan Saksi Deka.Pada saat itu Saksi Samrozi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi Deka. Sebelum Saksi Deka sempat menjawab pertanyaannya, Saksi Samrozi dan/atau Tim Opsnel melihat ada seseorang yang berlari ke arah belakang rumah Saksi Deka lalu Saksi YOUKI bersama Anggota Tim Opsnel lainnya mengejar orang yang lari tersebut dan ternyata adalah Terdakwa. Bahwa pada saat itu diketahui Terdakwa lari ke belakang rumah Saksi Deka lalu membuang barang bukti berupa;

1. 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu (bekas pemakaian);
2. 4 (empat) buah pipet plastik;
3. 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Larutan Cap Kaki Tiga.

Setelah Terdakwa berhasil diamankan lalu dilakukan penggeledahan badan/ pakaian dan ditemukan dari dalam saku bajunya barang berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi diketahui bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut didapatkannya dari Saksi Deka.Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Deka beserta dengan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Kerinci guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkanSurat Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jambi dengan Nomor: PP.01.01.98.982.03.20.694 tanggal 04 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Emli, Apt., Plh. Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Pengujian Kimia pada BPOM Jambi, menerangkan bahwa contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium berupa 1 (satu) paket dalam amplop putih berisi bungkus plastik putih berjahit tepi benang merah berisi plastik klip bening bertanda "SISIH" berisi kristal putih bening seberat 0,20 gram (bruto), 0,04 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengutip dan mengambil alih keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu;
- 2) Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- 3) 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya terdapat serbuk Kristal narkotika golongan I jenis shabu (bekas pemakaian);
- 4) 4 (empat) buah pipet plastik;
- 5) 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Larutan Cap kaki Tiga;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver;
- 8) 1 (satu) baju kemeja merk SOCIETY BRAND bermotif garis-garis warna putih kombinasi merah muda;
- 9) 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu;
- 10) Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 11) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 12) 1 (satu) unit Honda Vario No. Pol. BH 4598 PS warna putih;
- 13) 1 (satu) celana jeans merk Hugo Body warna biru
- Surat Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jambi dengan Nomor: PP.01.01.98.982.03.20.694 tanggal 04 Maret

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No.115/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh Dra. Emli, Apt., Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BPOM Jambi, menerangkan bahwa contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium berupa 1 (satu) paket dalam amplop putih berisi bungkus plastik putih berjahit tepi benang merah berisi plastik klip bening bertanda "SISIH" berisi kristal putih bening seberat 0,20 gram (bruto), 0,04 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-31/L.5.13/Enz.2/07/2020., tertanggal 23 September 2020, Terdakwa telah diuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, KISWANDI Alias ANDI WAO Bin KARIM, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu, dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, KISWANDI Alias ANDI WAO Bin KARIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
 - 3) 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya terdapat serbuk Kristal narkotika golongan I jenis shabu (bekas pemakaian);
 - 4) 4 (empat) buah pipet plastik;
 - 5) 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Larutan Cap kaki Tiga;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No.115/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver;
- 8) 1 (satu) baju kemeja merk SOCIETY BRAND bermotif garis-garis warna putih kombinasi merah muda;
- 9) 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu;
- 10) Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 11) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 12) 1 (satu) unit Honda Vario No. Pol. BH 4598 PS warna putih;
- 13) 1 (satu) celana jeans merk Hugo Body warna biru

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DEKA DICENDRA Bin ASHARDI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.- (tiga ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor :
75/Pid.Sus/2020/PN Spn., tanggal 7 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KISWANDI ALIAS ANDI WAO Bin KARIM di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No.115/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu;
- Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya terdapat serbuk Kristal narkoba golongan I jenis shabu (bekas pemakaian);
- 4 (empat) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Larutan Cap kaki Tiga;
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver;
- 1 (satu) baju kemeja merk SOCIETY BRAND bermotif garis-garis warna putih kombinasi merah muda;
- 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu;
- Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit Honda Vario No. Pol. BH 4598 PS warna putih;
- 1 (satu) celana jeans merk Hugo Body warna biru

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Deka Dicendra Bin ASHARDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh SAPTA PUTRA,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Banding, tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Spn., tanggal 07 Oktober 2020 sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Spn., tanggal 12 Oktober 2020;
2. Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Yuni Puji Listiowati,SE., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Acep Viki Rosdinar,SH., Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Spn;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh SAPTA PUTRA,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, Acep Viki Rosdinar,SH., Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 07 Oktober 2020 Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Spn., sebagaimana termuat dalam Akte Pernyataan Banding Nomor 12.b/Akta.Pid/2020/PN Spn;
4. Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Yuni Puji Listiowati,SE., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Kiswandi alias Andi Wao Bin Karim sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Spn;
5. Memori banding tertanggal Sungai Penuh, 20 Oktober 2020 yang diserahkan isteri Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh SAPTA PUTRA,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh,dan telah diserahkan salinan resminya pada hari, Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Yuni Puji Listiowati,SE., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada Jaksa Penuntut sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Spn;
6. Memori banding tertanggal Sungai Penuh, 20 Oktober 2020 yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh SAPTA PUTRA,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh,dan telah diserahkan salinan resminya pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Yuni Puji Listiowati,SE., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada Terdakwa Kiswandi alias Andi Wao Bin Karim sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Spn;
7. Kontra Memori banding tertanggal Sungai Penuh, 20 Oktober 2020 yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh SAPTA PUTRA,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh,dan telah

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No.115/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Yuni Puji Listiowati, SE., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada Terdakwa Kiswandi alias Andi Wao Bin Karim sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Spn;

8. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa Kiswandi alias Andi Wao Bin Karim dan Acep Viki Rosdinar, SH., Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan mempelajari berkas masing masing Nomor : W5.U4/797/Hk.01/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, dan Nomor : W5.U4/798/Hk.01/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwadalam memori bandingnyatertanggal 20Oktober 2020 mengemukakan dasar-dasar/alasan keberatan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan No :

86/Pid.Sus/2020/PN.SPN tertanggal 07 Oktober 2020 yang menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana dalam dakwaan "Alternatif" kesatu. Karena unsur - unsur dalam pasal 114 ayat (I) Undang – Undang No 35 tahun 2009, dimana pertimbangan putusan Majelis Hakim PN. SPN No :

86/Pid.Sus/2020/PN.SPN terjadilah suatu tidak ada keadilan berupa barang bukti narkoba jenis Sabu seberat 0,04 gram di masuk dalam plastik di dalam diduga penguasaan dan pemilikan jenis sabu bukan lagi bertujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Dengan Hakim PN. SPN memperoleh dua alat bukti tersebut diatas (Bukti yang sangat minim) yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa Vidi Pasal 183 KUHP Minimum, serta menguasai Narkoba jenis Sabu. Tidak relevan dan tidak wajar dengan divonis hukuman 7 Tahun.

Menimbang dengan berdasarkan uraian diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam alternatif kesatu karena dianggap semua unsur-unsur dalam pasal 114 ayat (I) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti atas diri terdakwa, padahal cukup jelas dalam atau dengan alat bukti yang tersebut diatas yang cukup minim sebanyak 0,04 gram yang ada ditangan terdakwa.

Cukup jelas pada Putusan Hakim PN. SPN tidak ada keadilan demi hukum.

1. Dengan perbandingan yang telah saya telusuri sekarang sudah menjadi terdakwa dan narapidana di Rutan Sungai Penuh atas nama HENDRI

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No.115/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSKANDAR ALIAS OS BIN SAMSU ARIF dengan nomor putusan No :
85/Pid.Sus/2020/PN. SPN tanggal putusan 06 Oktober 2020. Lama Putusan
atau Vonis 3 Tahun 6 Bulan. Dengan alat bukti lebih dari 1,9 gram sabu.

2. Dengan perbandingan atas nama MARDIANTO ALIAS PAK BAYU BIN
RUSLI No Putusan : 52/Pid.Sus/2020/ PN. SPN tertanggal putusan 11 Juni
2020 divonis selama 5 Tahun dengan subsider 3 bulan. dengan alat bukti lebih
dari 10 gram. Untuk saat ini sudah terpidana di rutan Klas 2 B sungai Penuh.

Dengan demikian saya sebagai terdakwa telah ditahan selama kurang
lebih 9 bulan dalam penjara. Demi keadilan sebagai bahan perbandingan
tersebut diatas mohon Pengadilan Tinggi Jambi mengadili dan memeriksa
kembali atas putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Nomor
Putusan : 86/Pid.Sus/2020/PN. SPN Tanggal 07 Oktober 2020. Atas nama
KIWANDI ALIAS ANDI WAO BIN KARIM.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra memori
bandingnya, mengatakanebagai berikut:

1. *Bahwa Hakim PN. SPN memperoleh dua alat bukti (bukti yang sangat minim)*

Terhadap Memori Banding Terdakwa yang menyatakan "*Bahwa Hakim PN. SPN memperoleh dua alat bukti (bukti yang sangat minim) yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa vide Pasal 183 KUHP minimum serta menguasai narkoba jenis sabu, tidak relevan dan tidak wajar dengan divonis hukuman 7 tahun*", yang mana menurut pendapat Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim telah menerapkan, melaksanakan, dan meyakini perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 183 KUHP sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang telah menjadi Fakta Hukum bahwa berdasarkan Keterangan Saksi SAMROZI, Saksi YUCKY MITRA DINATA, Saksi EPISKA PURNAMA DEWI, Saksi AFRIANTO, dan Saksi DEKA DICENDRA, serta Keterangan Terdakwa, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi AFRIANTO Alias UNYIL Bin BANDARO (penuntutan dilakukan terpisah) via telepon, yang mana pada saat itu Saksi AFRIANTO meminta bantu kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkoba Golongan I jenis shabu dengan dana sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa lalu mengiyakannya. Selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi DEKA DICENDRA Bin ASHARDI (penuntutan dilakukan terpisah) yang mana Terdakwa menanyakan bahwa ada temannya (Saksi AFRIANTO) yang hendak membeli Narkoba Golongan I jenis shabu

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No.115/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dana sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada saat itu Saksi DEKA DICENDRA menjawab bahwa Saksi DEKA DICENDRA akan menanyakan dahulu kepada HENDRA (Saksi AGUSTIAR HENDRA). Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi DEKA untuk kembali menanyakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Saksi DEKA menanyakan kepada Terdakwa perihal uangnya apa sudah diambil apa belum? Terdakwa menjawab bahwa temannya sedang dalam perjalanan. Selanjutnya Saksi DEKA menyuruh Terdakwa agar langsung menuju ke rumahnya di Desa Belui. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi AFRIANTO via telepon, yang mana Terdakwa menyuruh Saksi AFRIANTO menuju ke Desa Belui dan Terdakwa menunggu Saksi AFRIANTO datang menemuinya. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi AFRIANTO datang, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AFRIANTO pergi ke rumah Saksi DEKA di Desa Belui. Setelah Terdakwa dan Saksi AFRIANTO bertemu dengan Saksi DEKA di rumah Saksi DEKA, lalu Terdakwa menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi DEKA. Saksi DEKA lalu menanyakan uangnya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi AFRIANTO, lalu AFRIANTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari Saksi AFRIANTO, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi DEKA dan menghitung uangnya. Setelah memastikan uang tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi DEKA. Selanjutnya Saksi DEKA menyerahkan lipatan kertas tissue warna putih kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, lalu Terdakwa membuka lipatan kertas tissue tersebut dan melihat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu (2 paket), yang mana 1 (satu) paket berisi sedikit narkotika jenis shabu sedangkan yang 1 (satu) paket lagi berisi lebih banyak narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket lagi berisi lebih banyak narkotika jenis shabu kepada Saksi AFRIANTO, sedangkan 1 (satu) paket berisi sedikit narkotika jenis shabu Terdakwa simpan dalam saku baju Terdakwa.. Kemudian setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Saksi AFRIANTO langsung pergi dari rumah Saksi DEKA, sedangkan Terdakwa masuk ke rumah Saksi DEKA dan mengobrol dengan DEKA di dalam rumahnya.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No.115/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Saksi SAMROZI dan Saksi YOUNCKI bersama-sama dengan rekan-rekan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan penangkapan terhadap Saksi DEKA DICENDRA dan Terdakwa setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AFRIANTO Alias UNYIL Bin BANDARO (penuntutan dilakukan terpisah) di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu, yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi AFRIANTO diketahui bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut didaparkannya dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Saksi SAMROZI dan tim opsnal melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana diketahui dari keterangan Saksi AFRIANTO bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saksi DEKA DICENDRA Bin ASHARDI (penuntutan dilakukan terpisah) yang berlokasi di Desa Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci.

Bahwa selanjutnya Saksi SAMROZI dan Tim Opsnal pergi menuju rumah Saksi DEKA. Setelah sampaidi rumah Saksi DEKA, lalu Saksi SAMROZI masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi EPISKA PURNAMA DEWI (isteri Saksi DEKA). Saksi SAMROZI lalu bertanya kepada Saksi EPISKA perihal keberadaan Saksi DEKA. Saksi EPISKA menjawab bahwa Saksi DEKA sedang berada di belakang rumah. Kemudian Saksi SAMROZI bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci pergi ke belakang rumah Saksi DEKA dan bertemu dengan Saksi DEKA. Pada saat itu Saksi SAMROZI menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi DEKA. Sebelum Saksi DEKA sempat menjawab pertanyaannya, Saksi SAMROZI dan/atau Tim Opsnal melihat ada seseorang yang berlari ke arah belakang rumah Saksi DEKA lalu Saksi YOUNCKI bersama Anggota Tim Opsnal lainnya mengejar orang yang lari tersebut dan ternyata adalah Terdakwa. Pada saat itu diketahui Terdakwa lari ke belakang rumah Saksi DEKA lalu membuang barang bukti berupa;

1. 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu (bekas pemakaian);
2. 4 (empat) buah pipet plastik;
3. 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Larutan Cap Kaki Tiga.

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No.115/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Fakta Hukum tersebut, Majelis Hakim dalam perkara a quo meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", yang mana dalam perkara a quo alat bukti yang didapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti diantaranya alat bukti keterangan saksi (para saksi dalam perkara a quo), alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan terdakwa, sehingga Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo.

2. Bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alat bukti yang cukup minim sebanyak 0,04 gram yang ada di tangan terdakwa.

Bahwa Terhadap Memori Banding Terdakwa yang menyatakan "*Menimbang dengan berdasarkan uraian diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ... , padahal cukup jelas dalam atau dengan alat bukti yang tersebut diatas yang cukup minim sebanyak 0,04 gram yang ada di tangan terdakwa*", yang mana Penuntut Umum menanggapi bahwa terhadap barang bukti berupa shabu dalam perkara a quo telah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu yang dilakukan oleh Pihak Pegadaian Cabang Sungai Penuh dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/10494/2020 tgl 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR, NIK. P.79136, Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Sungai Penuh, dengan hasil penimbangan total berat bersih narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,14 gram. Namun hal tersebut bukan berarti beratnya barang bukti narkotika jenis shabu menjadi ukuran atau patokan dalam menentukan suatu putusan, karena hal tersebut dilihat secara kasuistis dalam perkara a quo dan tidak dapat dibandingkan dalam perkara-perkara yang lain. Dalam perkara a quo berdasarkan Fakta Hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terdapat keadaan-keadaan yang bersesuaian dan relevan sehingga Majelis Hakim dalam perkara a quo memutuskan dengan yakin bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan



alternatif kesatu Penuntut Umum dan Kualifikasi Delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim telah tepat.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi Jambi :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 86/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 07 Oktober 2020;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang hari Rabu, tanggal 23 September 2020.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori

Banding, mengatakan sebagai berikut :

Adapun alasan yang Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dikarenakan Terdakwa sebelumnya telah menyatakan banding, yang mana hal tersebut telah diatur di dalam Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, Sikap Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan, angka 7 butir ke-9, "Dalam hal Terdakwa mengajukan banding, Penuntut Umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila Terdakwa membuat memori banding".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang menjadi Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Kualifikasi Delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim telah tepat

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya "KISWANDI Alias ANDI WAO Bin KARIM, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum".

Adapun Penuntut Umum sependapat terhadap amar putusan tersebut didasarkan atas alasan-alasan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim telah tepat berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang menjadi FAKTA HUKUM yaitu Keterangan Saksi SAMROZI, Saksi YUCKY MITRA DINATA, Saksi EPISKA PURNAMA DEWI, Saksi AFRIANTO, dan Saksi DEKA DICENDRA, serta Keterangan Terdakwa, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28



Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi AFRIANTO Alias UNYIL Bin BANDARO (penuntutan dilakukan terpisah) via telepon, yang mana pada saat itu Saksi AFRIANTO meminta bantu kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan dana sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa lalu mengiyakannya. Selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi DEKA DICENDRA Bin ASHARDI (penuntutan dilakukan terpisah) yang mana Terdakwa menanyakan bahwa ada temannya (Saksi AFRIANTO) yang hendak membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan dana sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada saat itu Saksi DEKA DICENDRA menjawab bahwa Saksi DEKA DICENDRA akan menanyakan dahulu kepada HENDRA (Saksi AGUSTIAR HENDRA). Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi DEKA untuk kembali menanyakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Saksi DEKA menanyakan kepada Terdakwa perihal uangnya apa sudah diambil apa belum? Terdakwa menjawab bahwa temannya sedang dalam perjalanan. Selanjutnya Saksi DEKA menyuruh Terdakwa agar langsung menuju ke rumahnya di Desa Belui. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi AFRIANTO via telepon, yang mana Terdakwa menyuruh Saksi AFRIANTO menuju ke Desa Belui dan Terdakwa menunggu Saksi AFRIANTO datang menemuinya. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi AFRIANTO datang, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AFRIANTO pergi ke rumah Saksi DEKA di Desa Belui. Setelah Terdakwa dan Saksi AFRIANTO bertemu dengan Saksi DEKA di rumah Saksi DEKA, lalu Terdakwa menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi DEKA. Saksi DEKA lalu menanyakan uangnya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saksi AFRIANTO, lalu AFRIANTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari Saksi AFRIANTO, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi DEKA dan menghitung uangnya. Setelah memastikan uang tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi DEKA. Selanjutnya Saksi DEKA menyerahkan lipatan kertas tissue warna putih kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya,, lalu Terdakwa membuka lipatan kertas tissue tersebut dan melihat didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu (2 paket), yang mana 1 (satu) paket berisi sedikit narkotika jenis shabu sedangkan yang 1 (satu) paket lagi berisi lebih banyak narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket lagi berisi lebih banyak narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada Saksi AFRIANTO, sedangkan 1 (satu) paket berisi sedikit narkotika jenis shabu Terdakwa simpan dalam saku baju Terdakwa.. Kemudian setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Saksi AFRIANTO langsung pergi dari rumah Saksi DEKA, sedangkan Terdakwa masuk ke rumah Saksi DEKA dan mengobrol dengan DEKA di dalam rumahnya. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Saksi SAMROZI dan Saksi YOUNCKI bersama-sama dengan rekan-rekan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan penangkapan terhadap Saksi DEKA DICENDRA dan Terdakwa setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AFRIANTO Alias UNYIL Bin BANDARO (penuntutan dilakukan terpisah) di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu, yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi AFRIANTO diketahui bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Saksi SAMROZI dan tim opsnal melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana diketahui dari keterangan Saksi AFRIANTO bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saksi DEKA DICENDRA Bin ASHARDI (penuntutan dilakukan terpisah) yang berlokasi di Desa Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci. Bahwa selanjutnya Saksi SAMROZI dan Tim Opsnal pergi menuju rumah Saksi DEKA. Setelah sampaidi rumah Saksi DEKA, lalu Saksi SAMROZI masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi EPISKA PURNAMA DEWI (isteri Saksi DEKA). Saksi SAMROZI lalu bertanya kepada Saksi EPISKA perihal keberadaan Saksi DEKA. Saksi EPISKA menjawab bahwa Saksi DEKA sedang berada di belakang rumah. Kemudian Saksi SAMROZI bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci pergi ke belakang rumah Saksi DEKA dan bertemu dengan Saksi DEKA. Pada saat itu Saksi SAMROZI menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi DEKA. Sebelum Saksi DEKA sempat menjawab pertanyaannya, Saksi SAMROZI dan/atau Tim Opsnal melihat ada seseorang yang berlari ke arah belakang rumah Saksi DEKA lalu Saksi YOUNCKI bersama Anggota Tim Opsnal lainnya mengejar orang yang lari tersebut dan ternyata adalah Terdakwa. Pada saat itu diketahui Terdakwa lari ke belakang rumah Saksi DEKA lalu membuang barang bukti berupa;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No.115/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu (bekas pemakaian);
- 4 (empat) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Larutan Cap Kaki Tiga.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terdapat keadaan-keadaan yang bersesuaian dan relevan sehingga Majelis Hakim dalam perkara a quo memutuskan dengan yakin bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan Kualifikasi Delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim telah tepat.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi Jambi :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 86/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 07 Oktober 2020;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan bentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ke Dua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta memeriksa, mempelajari dengan seksama berkas perkara serta berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Spn., tanggal 07 Oktober 2020, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan putusan yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat dan Majelis Hakim tingkat banding

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No.115/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan putusan tersebut, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mempelajari keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya dan Tanggapan Jaksa Penuntut umum dalam kontra memori bandingnya serta alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dapat disimpulkan pada pokoknya dimaksudkan sebagai berikut :

Keberatan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya :

Bahwa Pertimbangan putusan Majelis Hakim PN. SPN No :

86/Pid.Sus/2020/PN.SPN, tidak ada keadilan, berupa barang bukti narkoba jenis Sabu seberat 0,04 gram dalam plastik diduga penguasaan dan pemilikan jenis sabu, bukan lagi bertujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri.

1. Dua alat bukti yang diperoleh Hakim PN. SPN (Bukti yang sangat minim) untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa Vide Pasal 183 KUHP minimum, serta tidak relevan dan tidak wajar dengan divonis hukuman 7 Tahun, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (I) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal alat bukti cukup minim sebanyak 0,04 gram yang ada ditangan terdakwa.
2. Pada Putusan Hakim PN. SPN tidak ada keadilan, dengan perbandingan Terdakwa dan narapidana di Rutan Sungai Penuh atas nama
 - HENDRI OSKANDAR ALIAS OS BIN SAMSU ARIF dengan nomor putusan No : 85/Pid.Sus/2020/PN. SPN tanggal putusan 06 Oktober 2020. Lama Putusan atau Vonis 3 Tahun 6 Bulan. Dengan alat bukti lebih dari 1,9 gram sabu,
 - MARDIANTO ALIAS PAK BAYU BIN RUSLI No Putusan : 52/Pid.Sus/2020/ PN. SPN tertanggal putusan 11 Juni 2020 divonis selama 5 Tahun dengan subsider 3 bulan. dengan alat bukti lebih dari 10 gram. Untuk saat ini sudah terpidana di rutan Klas 2 B sungai Penuh.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya :

1. bahwa Majelis Hakim telah menerapkan, melaksanakan, dan meyakini perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 183 KUHP , dan Majelis Hakim dalam perkara a quo dari fakta hukum, meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", yang mana dalam perkara a quo alat bukti yang didapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti diantaranya alat

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No.115/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti keterangan saksi (para saksi dalam perkara a quo), alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan terdakwa, sehingga Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo;

2. Bahwa bukan beratnya barang bukti narkoba jenis shabu menjadi ukuran atau patokan dalam menentukan suatu putusan, tetapi dilihat secara kasuistis dan tidak dapat dibandingkan dalam perkara-perkara yang lain. Dalam perkara a quo berdasarkan Fakta Hukum, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Alasan alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan Fakta Hukum, sehingga Kualifikasi Delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim telah tepat bagi Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum". Dan Penuntut Umum sependapat terhadap amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori dan kontra memori bandingnya, "bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat serta benar dan sebuah putusan harus dilihat secara kasuistis, dan tidak dapat dibandingkan dengan perkara-perkara yang lain", demikian pula harus dipahami, bahwa dalam suatu tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh beberapa orang, kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan tidak harus atau tidak selalu sama, hal ini sangat tergantung kepada peran yang dilakukan, oleh karena itu membandingkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan kepada orang lain, tidak cukup beralasan dijadikan dasar keberatan sebagai alasan hukum Terdakwa mengajukan banding, akan tetapi mempelajari berita acara persidangan pemeriksaan saksi Deka Dicendra Bin Ashardi dan pemeriksaan Terdakwa, serta barang bukti seberat 0,20 gram yang ditemukan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I baru satu kali, dan Terdakwa melakukan itu hanya untuk mendapat imbalan buat Terdakwa gunakan sendiri, sehingga keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang berat sangat diharapkan dapat memberi efek jera kepada seorang Terdakwa, akan tetapi penjatuhan hukuman yang berat tidak selamanya menjadi sarana yang ampuh untuk



membuat efek jera bagi seorang Terdakwa atau terpidana, dan tidak kalah pentingnya, bahwa putusan harus memberi rasa adil serta bermamfaat, dan sebuah putusan hanya dapat memberi rasa adil serta bermamfaat, jika putusan dikonstruksi dengan landasan yuridis, filosofis serta sosiologis, oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan konstruksi landasan yuridis, filosofis serta sosiologis, oleh karena itu terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa diperbaiki dimaksud sifatnya mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan, bahwa tingkat kejahatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I hanya untuk mendapat imbalan buat Terdakwa gunakan sendiri, dan dilakukan baru satu kali, sehingga hal hal yang memberatkan dan meringankan selangkanya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- ❑- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
- ❑- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ❑- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- ❑- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- ❑- Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I hanya untuk mendapat imbalan buat Terdakwa gunakan sendiri dan dilakukan baru satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Spn., tanggal 07 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, akan jauh lebih lama dari lamanya masa tahanan yang telah jalannya, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang Undang No. 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu;
- Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya terdapat serbuk Kristal narkoba golongan I jenis shabu (bekas pemakaian);
- 4 (empat) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Larutan Cap kaki Tiga;
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver;
- 1 (satu) baju kemeja merk SOCIETY BRAND bermotif garis-garis warna putih kombinasi merah muda;
- 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis shabu;
- Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO Nomor polisi BH 4598 PS warna putih;
- 1 (satu) celana jeans merk HUGO BODY warna biru;

berhubung masih akan dipergunakan Jaksa Penuntut Umum maka ditetapkan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Deka Dicendra Bin ASHARDI

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No.115/PID.SUS/2020/PT JMB



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Spn., tanggal 07 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya dalam tingkat banding adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KISWANDI ALIAS ANDI WAO Bin KARIM di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
 - 3) 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya terdapat serbuk Kristal narkotika golongan I jenis shabu (bekas pemakaian);
 - 4) 4 (empat) buah pipet plastik;
 - 5) 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Larutan Cap kaki Tiga;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver;
 - 8) 1 (satu) baju kemeja merk SOCIETY BRAND bermotif garis-garis warna putih kombinasi merah muda;
 - 9) 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 10) Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar;

- 11) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 12) 1 (satu) unit Honda Vario No. Pol. BH 4598 PS warna putih;
- 13) 1 (satu) celana jeans merk Hugo Body warna biru

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Deka Dicendra Bin ASHARDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding jumlahnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, oleh kami Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M. Hum Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, HIRAS SIHOMBING, S.H dan ELLY NOER YASMIEN, S.H. M. H masing masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 115/PID.SUS/2020/PT. JMB tanggal 27 Oktober 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUHAMMAD ANAS. S. H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HIRAS SIHOMBING, S.H.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M. Hum.

ELLY NOER YASMIEN, S.H., M. H

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ANAS. S. H

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No.115/PID.SUS/2020/PT JMB